



Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* di Dalam Tindak Pidana Narkotika

I Made Rauhimas Oka Raharja¹ | I Nyoman Putu Budiarta¹ | I Made Minggu Widyantara¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

I Made Rauhimas Oka Raharja,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa
Email address:
rauhimasokaraharja22@yahoo.com

Abstract—Narcotics abuse is a very complex problem, as evidenced by the increasing use of narcotics in Indonesia every year. In the criminal justice process, one of the pieces of evidence based on Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is witness testimony. The presence of witnesses is an important factor. The term witness is now evolving to include Justice Collaborator. The formulation of the problem in this research is How is the arrangement of Justice Collaborators in the criminal law system in Indonesia? and How is the protection of witnesses who work together (justice collaborators) in narcotics crimes according to Law Number 31 of 2014? This study uses a type of normative legal research. The results of the study found a Justice Collaborator. However, the arrangements regarding perpetrator witnesses are considered to be very minimal and do not provide clear guidelines regarding the prerequisites for being able to designate someone as a Justice Collaborator. The role of an actor who is used as a witness in the existing regulations is only known in Article 10 paragraph (2) of Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014. Law enforcers in providing legal protection to Justice Collaborators are still guided by Law Number 31 of 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims, Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2011 Concerning the Treatment of Whistleblowers and the witness of the perpetrator (Justice Collaborator). The rules for the existence of the Justice Collaborator are only briefly discussed. Legal protection is also less clear and firm.

Keywords: justice collaborator; legal protection; narcotics crime



Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, serta sistem konstitusi merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, yang secara formalnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (Kalean, 2010:110). Dalam sistem hukum penegakan hukum menjadi tonggak utama negara. Penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang sangat kompleks, terbukti dari meningkatnya penggunaan narkotika di Indonesia setiap tahun nya. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius, karena kebanyakan pengguna narkotika merupakan para remaja. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh kelompok elit saja, tetapi banyak masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan jugamenggunakan narkotika. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) mengatur tentang sanksi pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam undang- undang tersebutjuga menyebutkan bahwa dari segi medis, beberapa jenis narkotika dan obat-obatan yang dapat digunakan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun penggunaan tersebut harus dalam pengawasan dokter (Fransiska Novita Eleanor, 2011). Apabila penggunaantersebut tidak dalam pengawasan dokter dan disalahgunakan dapat mengakibatkan kerugian, bukan hanya kepada individu saja melainkan kepada masyarakat lainnya. Zat-zat yang semula digunakan untuk kepentingan pengobatan, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak dan dapat disalahgunakan fungsi untuk kepentingan dan keuntungan bagi individu ataupun kelompok tertentu. Hingga kini penyebaran narkotika sulit untuk dicegah, karena hampir seluruh masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dari para pengedar dengan modus yang beragam. Ada tiga komponen dalam kasus penyalahgunaan narkotika, yaitu pengguna, penyalahguna dan pecandu (Sri Purwatiningsih, 2001). Seiring dengan perkembangan zaman, pengedaran narkotika dilakukan dengan cara yang canggihdan beragam yang telah merambah ke seluruh Indonesia. Terjadi perubahan modus dari para sindikat, banyak pengedar yang memilih membuka pabrik dan memproduksi sendiri, dengan adanya dukungan dari teknologi yang canggih. Bahkan pengedaran narkotika dapat dilakukan melalui media sosial.

Dalam proses peradilan pidana, salah satu alat bukti berdasarkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah keterangan saksi. Maka dari itu, eksistensi saksi merupakan faktor penting dan tidak dapat diabaikan. Istilah saksi kini berkembang termasuk di dalamnya *Justice Collaborator*, yang merupakan seseorang saksi pelaku yang mengungkap suatu kebenaran dalam tindak pidana terorganisirkepada aparat penegak hukum. Saksi pelaku (*Justice Collaborator*) ini dapat membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana narkotika. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) (selanjutnya disebut SEMA terkait Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)). Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* sangat penting, karena keberaniannya dalam mengungkap tindak pidana seorang *Justice Collaborator* sangat rentan mendapat ancaman dari orang yang telah mereka ungkap identitasnya (Abdul Haris Semendawai, 2013:97). Para aparat penegak hukum dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* hingga saat ini masih berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban). Meskipun terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) tetapi dalam pelaksanaannya belum dilakukan dengan maksimal. Maka sangat diperlukan aturan yang lengkap untuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* agar para penegak hukum dapat memberikan perlindungan hukum dengan baik.

Salah satu contoh kasus dalam putusan perkara diatas yang kronologis posisi kasusnya sebagai berikut : “bahwa tersangka juansa alias Dung Bin Nawawi ditangkap oleh Dit Res Narkoba di daerah Demang Lebar Daun dan ditemukan dalam dashboard mobilnya narkoba jenis shabu

seberat 196,01 gram, dari hasil penangkapan tersebut disebut tersangka Juansa mendapatkan shabu dari Fajar Prahyanto yang beralamat di Kayuagung atas pengembangan tersebut ditangkap dan digeledah dari tersangka Fajar Prahyanto dan Yogi Ardiansyah ditemukan narkoba jenis shabu seberat 311,96 gram, dari hasil penangkapan tersebut ketiga tersangka dengan kesadaran dan dijanjikan reward apabila bisa memberitahu bandar besar pengedar narkoba akan menerapkan pasal yang seringan-ringannya dan dituntut seringan ringannya sehingga ketiga tersangka memancing dengan memesan narkoba sebanyak 8 kilo (8000 gram) kepada bandar besar dan pesanan tersebut disanggupi oleh bandar narkoba dan diantar menggunakan motor selanjutnya ditangkaph barang bukti sebanyak 8 (delapan) kantong besar Shabu dalam kemasan teh Guanyinwang seberat netto 8.000 gram. Dari Tersangka Amri Bin Ilyas dan Muis Bin Usman asal Aceh, atas Kerjasama tersebut ketiga Tersangka direkomendasikan oleh Penyidik Polda dari Dit Res Narkoba Polda Sumatera Selatan Kepada Kajati Sumsel sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan Surat Nomor : B/169/VI/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, Perihal Justice Collaborator tertanggal 28 Juni 2019. dan Surat Rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Kajati Sumsel Nomor : R.839/5.1.HSHP/LPSK/09/2019, Hal :Rekomendasi sebagai *Justice Collaborator*, tertanggal 23 September 2019. selanjutnya dalam perkara tersebut ketiga Terdakwa Juansa, Fajar, dan Yogi di dakwa dengan Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, atau Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kajati Sumsel dengan hukuman 9 (sembilan) Tahun Penjara Denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau diganti dengan pidana 6 bulan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan *Justice Collaborator* dalam sistem hukum pidana di Indonesia? dan Bagaimana perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014?

Metode

Penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu menganalisis kepustakaan berdasarkan bahan hukum yang digunakan, baik primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang sudah terkumpul dianalisis dengan teknik bersifat sistematis dengandisajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu secara sistematis kemudian menganalisa melalui teknik analisis dengan teknik tafsiran dan menggunakan argumentasi yang bertumpu pada logika hukum dengan deduktif-induktif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Ditinjau dari segi yuridis, ketentuan mengenai Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Perlindungan Saksidan Korban yang menegaskan bahwa “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik”.

Jika dicermati, rumusan pasal tersebut tidak ditemukan prasyarat untuk menetapkan seorang saksi sebagai status *Justice Collaborator* dalam bentuk Undang-Undang, namun hanya diatur di dalam peraturan di bawah perundang- undangan. Seiring berjalannya waktu dan dalam pelaksanaannya, Undang- Undang tersebut ditemukan adanya kekurangan-kekurangan dalam mengatur perlindungan terhadap saksi. Khusus pengaturan tentang peran *Justice Collaborator* dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan- kelemahan yang dapat dilihat dari: a) ruang lingkup “Pelaku yang Bekerjasama” yang masih terbatas; (b) peran “Pelaku yang Bekerjasama”

harus dalam pengadilan; (c) persyaratan yang kurang jelas; (d) pemberian reward yang terbatas; (e) tidak ada kepastian terhadap pemberian reward; (f) pemberian perlindungan yang tidak pasti; (g) tidak ada standar mengenai menghitung kontribusi sebagai “Pelaku yang Bekerjasama (Supriyadi Widodo Eddyono, 2015 (Supriyadi Widodo Eddyono, 2015).

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana (Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993:6).

Justice Collaborator secara yuridis dapat ditemukan pada Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun di dalam undang-undang itu sendiri pasal-pasal yang mengatur serta menjabarkan tentang saksi pelaku bekerjasama dinilai sangat minim. Undang-Undang tersebut juga tidak memberikan panduan yang jelas apa saja yang menjadi prasyarat untuk dapat menetapkan seseorang menjadi *Justice Collaborator*. Peran seorang pelaku yang dijadikan sebagai saksi dalam peraturan yang ada saat ini hanya dikenal dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari rumusan tersebut Undang-Undang tersebut telah memberikan payung hukum pertama mengenai pelaku yang bekerjasama yang dalam undang-undang tersebut disebut dengan istilah “saksi yang juga tersangka” (Adami Chazawi, 2002:14).

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Justice Collaborator* diatur juga di dalam SEMA terkait Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Pada SEMA tersebut, *Justice Collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara. Untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator*, sesuai SEMA tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), ada beberapa pedoman, yaitu: yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan (Rusli Muhammad, 2015).

Dalam kasus narkoba, pengaturan mengenai *Justice Collaborator* sendiri masih mengacu pada SEMA tentang Perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*, dan juga untuk perlindungan hukumnya pada Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Khusus pengaturan tentang peran *Justice Collaborator* dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan yang disebabkan berbeda-bedanya penafsiran pasal tersebut oleh masyarakat dan juga oleh penegak hukum itu sendiri. Kelemahan-kelemahan itu dapat terlihat dari: (Supriyadi Widodo Eddyono, 2015)

Ruang lingkup “pelaku yang bekerjasama” yang masih terbatas

Peran pelaku yang bekerjasama harus dalam pengadilan

Persyaratan yang kurang jelas

Pemberian reward yang terbatas

Tidak ada kepastian dalam pemberian reward

Pemberian perlindungan yang tidak pasti

Tidak ada standar mengenai menghitung kontribusi sebagai pelaku yang bekerjasama.

Dalam perkembangannya untuk menutup kelemahan dan kekurangan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut Mahkamah Agung memberikan panduan melalui SEMA tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, kemudian diikuti dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama. Namun peraturan-peraturan tersebut masih juga memiliki kelemahan yaitu sifat dari peraturan itu sendiri yang berupa surat edaran yang dapat diartikan dapat diikuti atau tidak diikuti tergantung dari subjektivitas dari penegak hukum itu sendiri.

Adanya Pasal 10A UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut semakin mengukuhkan pemberian hak perlindungan kepada *Justice Collaborator*, yakni: pertama, perlindungan fisik dan psikis. Kedua, perlindungan hukum. Ketiga, penanganan secara khusus, dan keempat, memperoleh penghargaan. Untuk penanganan secara khusus, seperti tersebut dalam Pasal 10A, terdapat beberapa hak yang bisa diperoleh *Justice Collaborator* tersebut, yaitu dipisahkannya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang diungkap, pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan. Kemudian, dapat memperoleh penundaan penuntutan atas dirinya, memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan atau kesaksian yang diberikannya. Serta bisa memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Perlindungan hukum adalah seluruh upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soerjono Soekanto, 2013).

Perlindungan hukum menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (selanjutnya disebut PP tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi), dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan (I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, 2018:38).

Perlindungan diberikan terhadap pengungkapan demi kepentingan umum yang merupakan suatu pengungkapan yang khas dan dirumuskan dalam kaitan dengan orang yang mengungkapkan, jenis informasi yang diungkapkan dan pihak yang terhadapnya dilakukan pengungkapan (pihak yang semestinya) (Lisijowati, 2019:42).

Istilah *Justice Collaborator* di Indonesia pertama kali keluar dan mulai dikenal melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011.6 Namun, pengaturan perlindungan hukum tentang *Justice Collaborator* justru baru pada saat UU Perlindungan Saksi dan Korban dikeluarkan,

khususnya dalam Pasal 10A ayat (1) sampai dengan ayat (5). Pasal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana di UU tersebut belum mengenal dan mengatur tentang saksi pelaku yang bekerja sama atau *Justice Collaborator*.

Berikut adalah bunyi Pasal 10A UU Perlindungan Saksi dan Korban yang dijadikan dasar hukum perlindungan bagi *Justice Collaborator*: “Pasal 10A: ayat (1) saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. ayat (2) penanganan secara khusus sebagaimana pada ayat (1) berupa: ayat (2) huruf a pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; ayat (2) huruf b pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau; ayat (3) huruf c memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. ayat (3) penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: Keringanan penjatuhan pidana; atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. ayat (4) untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim. ayat (5), untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”.

Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dapat berupa perlindungan fisik dan psikis. Perlindungan ini berupa perlindungan dari segala macam ancaman, terror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun. Kemudian harus meliputi juga perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka (Lilik Mulyadi, 2015:3-4).

Simpulan

Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Sistem hukum Pidana di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun di dalam undang-Uundang itu sendiri pasal-pasal yang mengatur serta menjabarkan tentang saksi pelaku bekerjasama dinilai sangat minim. Undang-undang tersebut juga tidak memberikan panduan yang jelas apa saja yang menjadi prasyarat untuk dapat menetapkan seseorang menjadi *Justice Collaborator*. Peran seorang pelaku yang dijadikan sebagai saksi dalam peraturan yang ada saat ini hanya dikenal dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari rumusan tersebut undang-undang tersebut telah memberikan payung hukum pertama mengenai pelaku yang bekerjasama yang dalam undang-undang tersebut disebut dengan istilah “saksi yang juga tersangka”

Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana narkotika menurut UU, para penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada *Justice Collaborator* masih berpedoman pada UU Perlindungan Saksi dan Korban serta SEMA Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*). Namun dalam aturan tersebut eksistensi *Justice Collaborator* hanya dibahas sekilas dan tidak mendalam. Para penegak hukum mengalami banyak kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada *Justice Collaborator*. Perlindungan hukumnya pun masih kurang jelas dan kurang tegas sehingga menyulitkan para penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum. Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dengan cara mengajukan permohonan. Karena proses nya yang memakan waktu, pengajuan permohonan perlindungan hukum kepada LPSK dinilai kurang efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penyalahgunaannya (Suatu Tinjauan Teoritis)2011*Jurnal Hukum*
- Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana2015*Ius Quia Iustum : Journal Article, Vol.1. No.1*
- Intisari *Hukum Pidana*1993Jakarta Ghalia Indonesia
- Kalean2010*Pendidikan Pancasila*YogyakartaParadigma
- Lisijowati2019Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*Journal Article; Justice Pro*
- Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* 2002JakartaRaja Grafindo
- Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice*2005Jakarta
- Pengaturan dan Urgensi Whistleblower dan Justice Collaborator dalam sistem Peradilan Pidana2015*jurnal hukum Ius Quia Iustum Vol. 22, No. 2*
- Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia2001*Journal Article*
- Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* 2015Bandung Alumni
- Perlindungan Saksi dan Korban*2013JakartaLembaga Perlindungan Saksidan Korban
- Teori-Teori Hukum*2018 Malang Setra Press